

# **KEBIJAKAN UMUM APBD**

**TAHUN ANGGARAN  
2023**

## NOTA KESEPAKATAN

**ANTARA  
PEMERINTAH KOTA BOGOR  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)  
KOTA BOGOR**

**NOMOR** : 903/KB.36-BKAD/2022  
          : 900/396/DPRD  
**TANGGAL** : **15 Agustus 2022**

### TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Dr. Bima Arya**  
Jabatan : Wali Kota Bogor  
Alamat Kantor : Jl. Ir. H. Juanda No. 10 Kota Bogor

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Bogor.

2. a. Nama : **H. Atang Trisnanto, S.Hut., M.Si**  
Jabatan : Ketua DPRD Kota Bogor  
Alamat Kantor : Jl. Pemuda No.25-29 Kota Bogor
- b. Nama : **Jenal Mutaqin, SH**  
Jabatan : Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor  
Alamat Kantor : Jl. Pemuda No.25-29 Kota Bogor
- c. Nama : **H. Dadang I. Danubrata, SE**  
Jabatan : Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor  
Alamat Kantor : Jl. Pemuda No.25-29 Kota Bogor
- d. Nama : **Eka Wardhana, SIP**  
Jabatan : Wakil Ketua III DPRD Kota Bogor  
Alamat Kantor : Jl. Pemuda No.25-29 Kota Bogor

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Bogor, 14 Agustus 2022

**WALI KOTA BOGOR**  
Selaku  
**PIHAK PERTAMA**



(Dr. Bima Arya)

**PIMPINAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR**



Selaku  
**PIHAK KEDUA**

(H. Atang Trisnanto, S.Hut., M.Si)

**KETUA**

(Jenal Mutaqin, SH)

**WAKIL KETUA I**

(H. Dadang I. Danubrata, SE)

**WAKIL KETUA II**

(Eka Wardhana, SIP)

**WAKIL KETUA III**

## **I. PENDAHULUAN**

### **I.1. Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)**

Penyusunan KUA merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode satu tahun. KUA merupakan kebijakan di bidang keuangan sebagai pernyataan yang dibuat dan diterapkan oleh kepala daerah dan disepakati oleh DPRD untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah. Secara umum, kebijakan di bidang keuangan merupakan tindakan resmi yang diambil oleh suatu organisasi untuk mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai di bidang keuangan. Kebijakan memberikan suatu kerangka untuk manajemen keuangan dan acuan untuk melaksanakan urusan-urusan keuangan pemerintah daerah

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Pemerintah Kota Bogor Menyusun Kebijakan Umum APBD sebagai pelaksanaan RPJMD Kota Bogor sebagaimana Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 05 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024 untuk periode tahun keempat. Rancangan KUA disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Bogor dengan DPRD Kota Bogor. Dalam kaitan tersebut, maka KUA akan menjadi dokumen perencanaan pembangunan yang secara politis menjembatani RKPD Kota Bogor Tahun 2023 dengan penyusunan Rancangan APBD Kota Bogor Tahun 2023.

### **I.2. Tujuan Penyusunan KUA**

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Bogor Tahun 2023 sebagai berikut:

- i. Menciptakan keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;

- ii. Memberikan arah pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah pada tahun 2023;
- iii. Sebagai dasar/pedoman dalam menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD dan mengoptimalkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- iv. Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Kota dan DPRD Kota dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

### **I.3.Dasar (hukum) penyusunan KUA**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan

Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

25. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Bogor Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 7 Seri E);
26. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024;
27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor;
28. Peraturan Walikota Bogor Nomor 73 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2023.



## **II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

### **II.1. Arah kebijakan ekonomi daerah**

Pembangunan Ekonomi Kota Bogor sangat ditentukan dari aspek daya saing ekonomi masyarakat yang selanjutnya dapat diukur melalui aspek-aspek indikator makro ekonomi yakni :

#### **1. Indeks Harga Konsumen Menurut Kelompok.**

Perkembangan harga berbagai komoditas pada Maret 2022 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Kota Bogor, pada Maret 2022 terjadi inflasi sebesar 0,97 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 109,91 pada Februari 2022 menjadi 110,98 pada Maret 2022. Tingkat inflasi tahun kalender (Maret 2022-Desember 2021) sebesar 1,64 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Maret 2022 terhadap Maret 2021) sebesar 3,10 persen. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 2,20 persen; Kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 1,20 persen; Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 0,66 persen; Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,72 persen; Kelompok Kesehatan sebesar 1,42 persen; Kelompok Transportasi sebesar 0,06 persen; dan Kelompok Perawatan Pribadi Dan Jasa Lainnya sebesar 3,26 persen. Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga pada Maret 2022, antara lain: cabai merah, bahan bakar rumah tangga, telur ayam ras, cabai rawit, pepaya, tas tangan wanita, daging sapi, kopi bubuk, tahu mentah, dan kaca mata.

**IHK dan Tingkat Inflasi Kota Bogor Maret 2022, Tahun Kalender, dan Tahun ke Tahun menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100)**

Kelompok Pengeluaran	IHK Maret 2021	IHK Februari 2022	IHK Maret 2022	Tingkat Inflasi Maret 2022 <sup>1)</sup> (%)	Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2022 <sup>2)</sup> (%)	Tingkat Inflasi Tahun ke Tahun 2022 <sup>3)</sup> (%)	Andil Inflasi Maret 2022 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Umum (Headline)	107,64	109,91	110,98	0,97	1,64	3,10	0,97
Makanan, Minuman, dan Tembakau	108,85	109,77	112,19	2,20	1,62	3,07	0,54
Pakaian dan Alas Kaki	103,92	111,85	113,19	1,20	3,34	8,92	0,06
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	102,02	103,18	103,86	0,66	1,40	1,80	0,14
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	115,13	118,20	119,05	0,72	2,08	3,40	0,04
Kesehatan	105,13	107,32	108,84	1,42	3,77	3,53	0,03
Transportasi	104,82	104,91	104,97	0,06	0,15	0,14	0,01
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	100,09	99,77	99,77	0,00	-0,12	-0,32	0,00
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	106,10	109,47	109,47	0,00	0,30	3,18	0,00
Pendidikan	118,58	120,79	120,79	0,00	0,00	1,86	0,00
Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran	114,42	121,29	121,29	0,00	2,20	6,00	0,00
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	113,81	121,74	125,71	3,26	7,11	10,46	0,16

Keterangan: <sup>1)</sup> Persentase perubahan IHK Maret 2022 terhadap IHK Februari 2022.  
<sup>2)</sup> Persentase perubahan IHK Maret 2022 terhadap IHK Desember 2021.  
<sup>3)</sup> Persentase perubahan IHK Maret 2022 terhadap IHK Maret 2021.

Sumber BPS Kota Bogor (BRS no.04/04/3271/Th.XXIV, 1 april 2022)

Pada Maret 2022 dari 11 (sebelas) kelompok pengeluaran, 7 (tujuh) kelompok memberikan andil/sumbangan inflasi dan 4 (empat) kelompok tidak memberikan andil/sumbangan terhadap inflasi Kota Bogor.

**1.1. Makanan, Minuman, dan Tembakau**

Kelompok ini pada Maret 2022 mengalami inflasi sebesar 2,20 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 109,77 pada Februari 2022 menjadi 112,19 pada Maret 2022. Dari 3 (tiga) subkelompok pada kelompok ini, 2 (dua) subkelompok mengalami inflasi dan 1 subkelompok tidak mengalami perubahan. Subkelompok yang mengalami inflasi, yaitu subkelompok makanan sebesar 2,58 persen dan subkelompok minuman yang tidak beralkohol sebesar 1,8 persen. Kelompok ini pada Maret 2022 memberikan andil/sumbangan inflasi sebesar 0,54 persen. Komoditas yang memberikan andil/sumbangan inflasi, di antaranya: cabai merah, telur ayam ras, cabai rawit, pepaya, daging sapi, kopi bubuk, tahu mentah, minyak goreng, anggur, dan kentang.

**1.2. Pakaian dan Alas Kaki**

Kelompok ini pada Maret 2022 mengalami inflasi sebesar 1,20 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 111,85 pada Februari 2022 menjadi 113,19 pada Maret 2022. Seluruh subkelompok pada kelompok ini mengalami inflasi, yaitu

subkelompok pakaian sebesar 0,61 persen dan subkelompok alas kaki sebesar 3,28 persen.

Kelompok ini pada Maret 2022 memberikan andil/sumbangan inflasi Kota Bogor sebesar 0,06 persen. Komoditas yang memberikan andil/sumbangan inflasi, yaitu: sepatu anak, baju kaos berkerah pria, kemeja pendek katun pria, sepatu wanita, sepatu pria, daster, sandal kulit wanita, sarung, sarung, BH (bra), celana panjang jeans anak, dan baju batik wanita.

### **1.3. Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga**

Kelompok ini pada Maret 2022 mengalami inflasi sebesar 0,66 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 103,18 pada Februari 2022 menjadi 103,86 pada Maret 2022. Dari 4 (empat) subkelompok pada kelompok ini, 1 (satu) subkelompok mengalami inflasi dan 3 (tiga) subkelompok tidak mengalami perubahan. Subkelompok yang mengalami inflasi adalah subkelompok listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,72 persen. Subkelompok yang tidak mengalami perubahan adalah subkelompok sewa dan kontrak rumah; pemeliharaan, perbaikan, dan keamanan tempat tinggal/perumahan; dan subkelompok penyediaan air dan layanan perumahan lainnya.

Kelompok ini pada Maret 2022 memberikan andil/sumbangan inflasi Kota Bogor sebesar 0,14 persen. Komoditas yang memberikan andil/sumbangan inflasi, yaitu: bahan bakar rumah tangga.

### **1.4. Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga**

Kelompok ini pada Maret 2022 mengalami inflasi sebesar 0,72 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 118,20 pada Februari 2022 menjadi 119,05 pada Maret 2022. Dari 6 (enam) subkelompok pada kelompok ini, 3 (tiga) subkelompok mengalami inflasi dan 3 (tiga) subkelompok tidak mengalami perubahan. Subkelompok yang mengalami inflasi adalah Tekstil Rumah Tangga sebesar 0,52 persen; Peralatan Rumah Tangga sebesar 0,40 persen; dan Barang Dan Layanan Untuk Pemeliharaan Rumah Tangga Rutin sebesar 0,95 persen.

Kelompok ini pada Maret 2022 memberikan andil/sumbangan inflasi Kota Bogor sebesar 0,04 persen. Komoditas yang memberikan andil/sumbangan inflasi, yaitu: sabun detergen bubuk/ cair, sabun cair/cuci piring, pengharum cucian/pelembut, pembersih lantai, microwave, spreng, pelicin/pewangi pakaian, dan mesin cuci.

### **1.5. Kesehatan**

Kelompok ini pada Maret 2022 mengalami inflasi sebesar 1,42 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 107,32 pada Februari 2022 menjadi 108,84 pada Maret 2022. Dari 4 (empat) subkelompok pada kelompok ini, 2 (dua) subkelompok mengalami inflasi, sementara 2 (dua) subkelompok lainnya tidak mengalami perubahan. Subkelompok yang mengalami inflasi, yaitu subkelompok obat-obatan dan produk kesehatan sebesar 0,29 persen dan subkelompok jasa rawat jalan sebesar 4,45 persen.

Kelompok ini pada Maret 2022 memberikan andil/sumbangan terhadap inflasi Kota Bogor sebesar 0,03 persen. Komoditas yang memberikan andil/sumbangan inflasi, yaitu: tarif dokter gigi, tarif dokter umum, vitamin, kaca mata plus & minus, dan obat batuk.

#### **1.6. Transportasi**

Kelompok ini pada Maret 2022 mengalami inflasi sebesar 0,06 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 104,91 pada Februari 2022 menjadi 104,97 pada Maret 2022. Dari 4 (empat) subkelompok pada kelompok ini, 2 (dua) subkelompok mengalami inflasi dan 2 (dua) subkelompok tidak mengalami perubahan. Subkelompok yang mengalami inflasi adalah pembelian kendaraan sebesar 0,13 persen dan subkelompok pengoperasian peralatan transportasi pribadi sebesar 0,07 persen.

Kelompok ini pada Maret 2022 memberikan andil/sumbangan terhadap inflasi Kota Bogor sebesar 0,01 persen. Komoditas yang memberikan andil/sumbangan inflasi, yaitu: solar, bensin, sepeda motor, dan mobil

#### **1.7. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan**

Kelompok ini pada Maret 2022 tidak mengalami perubahan indeks yaitu tetap sebesar 99,77 seperti pada bulan Februari 2022. Dari 4 (empat) subkelompok pada kelompok ini, seluruhnya tidak mengalami perubahan. Kelompok ini pada Maret 2022 tidak memberikan andil/sumbangan terhadap inflasi Kota Bogor.

#### **1.8. Rekreasi, Olahraga, dan Budaya**

Kelompok ini pada Maret 2022 tidak mengalami perubahan indeks yaitu tetap sebesar 109,47 seperti pada bulan Februari 2022. Dari 5 (lima) subkelompok pada kelompok ini, seluruhnya tidak mengalami perubahan. Kelompok ini pada Maret 2022 tidak memberikan andil/sumbangan terhadap inflasi Kota Bogor.

#### **1.9. Pendidikan**

Kelompok ini pada Februari 2022 tidak mengalami perubahan indeks, yaitu sebesar 120,79 di bulan Februari 2022 dan juga di bulan Maret 2022. Dari 4 subkelompok pada kelompok ini, seluruhnya tidak mengalami perubahan. Kelompok ini pada Maret 2022 tidak memberikan andil/sumbangan terhadap inflasi Kota Bogor.

#### **1.10. Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran**

Kelompok ini pada Maret 2022 tidak mengalami perubahan indeks, yaitu tetap sebesar 121,29 seperti pada bulan Februari 2022. Kelompok ini hanya memiliki 1 (satu) subkelompok yaitu subkelompok jasa pelayanan, dan subkelompok tersebut tidak mengalami perubahan. Kelompok ini pada Maret 2022 tidak memberikan andil/sumbangan terhadap inflasi Kota Bogor.

#### **1.11. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya**

Kelompok ini pada Maret 2022 mengalami inflasi sebesar 3,26 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 121,74 pada Februari 2022 menjadi 125,71 pada Maret 2022. Dari 3 (tiga) subkelompok pada kelompok ini, 2 (dua) subkelompok

mengalami inflasi dan 1 (satu) subkelompok tidak mengalami perubahan. Subkelompok yang mengalami inflasi yaitu subkelompok perawatan pribadi sebesar 2,09 persen dan subkelompok perawatan pribadi lainnya sebesar 5,34 persen.

Kelompok ini pada Maret 2022 memberikan andil/sumbangan inflasi sebesar 0,16 persen. Komoditas yang memberikan andil/sumbangan inflasi, yaitu: tas tangan wanita, kaca mata, emas perhiasan, sabun mandi cair, sabun mandi, shampo, jam tangan, krim wajah, pelembab, dan pembalut wanita.

## 2. Perbandingan Inflasi Tahunan


Tingkat inflasi tahun kalender (Maret 2022 terhadap Desember 2021) Kota Bogor sebesar 1,64 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Maret 2022 terhadap Maret 2021) sebesar 3,10 persen. Sedangkan tingkat inflasi pada periode yang sama tahun kalender 2021 dan 2020 masing-masing sebesar 0,49 persen dan 1,07 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun untuk Maret 2021 terhadap Maret 2020 serta Maret 2020 terhadap Maret 2019 masing-masing sebesar 1,60 persen dan 4,25 persen.

### Tingkat Inflasi Bulanan, Tahun Kalender, dan Tahun ke Tahun 2020–2022 (Persen)

Tingkat Inflasi	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Maret	0,04	0,06	0,97
Tahun Kalender (Maret-Desember)	1,07	0,49	1,64
Tahun ke Tahun (Maret tahun n terhadap Maret tahun n-1)	4,25	1,60	3,10

Sumber BPS Kota Bogor (BRS no.04/04/3271/Th.XXIV, 1 april 2022)

### Perbandingan Tingkat Inflasi Tahun ke Tahun 2020-2022 (Persen)




Sumber BPS Kota Bogor (BRS no.04/04/3271/Th.XXIV, 1 april 2022)

### 3. Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Antarkota di Pulau Jawa

Pada Maret 2022 dari kota-kota IHK di wilayah Pulau Jawa yang berjumlah 26 kota, seluruhnya mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Cilacap sebesar 1,19 persen dengan IHK sebesar 108,26 dan terendah terjadi di Bekasi sebesar 0,38 persen dengan IHK sebesar 110,96. Sementara Kota Bogor berada di posisi 8 tertinggi di Pulau Jawa.


Inflasi tertinggi terjadi pada bulan Maret 2022 sebesar 0,97 persen dan deflasi terendah terjadi pada bulan Juni 2021 sebesar 0,17 persen. Sementara pada Gambar dibawah ini terlihat beberapa komoditas yang mengalami kenaikan maupun penurunan harga dan andilnya terhadap inflasi/deflasi Kota Bogor pada Maret 2022.

**Perkembangan Inflasi Kota Bogor Maret 2021 - Maret 2022**



Sumber BPS Kota Bogor (BRS no.04/04/3271/Th.XXIV, 1 april 2022)

**Andil Inflasi/Deflasi Barang dan Jasa Bulan Maret 2022 (persen)**



Sumber BPS Kota Bogor (BRS no.04/04/3271/Th.XXIV, 1 april 2022)

**Perbandingan Indeks dan Tingkat Inflasi Maret 2022 Kota-Kota di Pulau Jawa dengan Nasional (2018=100)**

Kota	Maret 2022		Kota	Maret 2022	
	IHK	Tingkat Inflasi (%)		IHK	Tingkat Inflasi (%)
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1. Cilacap	108,26	1,19	14. Purwokerto	108,78	0,82
2. Cilegon	111,40	1,14	15. Kudus	108,07	0,81
3. Serang	112,43	1,12	16. Madiun	107,77	0,78
4. Sumenep	109,42	1,09	17. Yogyakarta	110,06	0,77
5. Jember	109,41	1,07	18. Probolinggo	107,44	0,72
6. Tasikmalaya	106,89	1,04	19. Surabaya	108,88	0,70
7. Tangerang	108,63	1,00	20. Sukabumi	108,93	0,67
8. Bogor	110,98	0,97	21. Semarang	108,44	0,66
9. Surakarta	109,10	0,93	22. Cirebon	106,63	0,64
10. Banyuwangi	106,93	0,92	23. Malang	107,26	0,63
11. Tegal	109,83	0,89	24. DKI Jakarta	108,49	0,44
12. Depok	110,11	0,85	25. Kediri	108,23	0,43
13. Bandung	108,98	0,84	26. Bekasi	110,96	0,38
Nasional	108,95	0,66	Nasional	108,95	0,66

Sumber BPS Kota Bogor (BRS no.04/04/3271/Th.XXIV, 1 april 2022

**Tingkat Inflasi Maret 2022 dan Andil Inflasi/Deflasi Menurut Kelompok Komponen dan Menurut Sub-Kelompok Komponen**

Kelompok/Subkelompok Pengeluaran	IHK Februari 2022	IHK Maret 2022	Perubahan Indeks (%)	Andil Inflasi/Deflasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
00 UMUM	109,91	110,98	0,97	0,97
01 MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	109,77	112,19	2,20	0,54
011 Makanan	107,76	110,54	2,58	0,50
012 Minuman Yang Tidak Beralkohol	114,67	116,73	1,80	0,04
014 Rokok Dan Tembakau	120,88	120,88	0,00	0,00
02 PAKAIAN DAN ALAS KAKI	111,85	113,19	1,20	0,06
021 Pakaian	113,08	113,77	0,61	0,02
022 Alas Kaki	107,75	111,28	3,28	0,03
03 PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, DAN BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	103,18	103,86	0,66	0,14
031 Sewa Dan Kontrak Rumah	103,61	103,61	0,00	0,00
032 Pemeliharaan, Perbaikan, Dan Keamanan Tempat Tinggal/Perumahan	105,07	105,07	0,00	0,00
033 Penyediaan Air Dan Layanan Perumahan Lainnya	100,00	100	0,00	0,00
034 Listrik Dan Bahan Bakar Rumah Tangga	102,89	105,69	2,72	0,14
04 PERLENGKAPAN, PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN RUMAH TANGGA	118,20	119,05	0,72	0,04
041 Furnitur, Perlengkapan Dan Karpet	102,83	102,83	0,00	0,00
042 Tekstil Rumah Tangga	95,62	96,12	0,52	0,00
043 Peralatan Rumah Tangga	102,41	102,82	0,40	0,00
044 Barang Pecah Belah Dan Peralatan Makan Minum	121,37	121,37	0,00	0,00
045 Peralatan Dan Perlengkapan Perumahan Dan Kebun	104,19	104,19	0,00	0,00

	Kelompok/Subkelompok Pengeluaran	IHK Februari 2022	IHK Maret 2022	Perubahan Indeks (%)	Andil Inflasi/Deflasi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
046	Barang Dan Layanan Untuk Pemeliharaan Rumah Tangga Rutin	125,61	126,8	0,95	0,04
05	KESEHATAN	107,32	108,84	1,42	0,03
051	Obat-Obatan Dan Produk Kesehatan	106,06	106,37	0,29	0,00
052	Jasa Rawat Jalan	113,19	118,23	4,45	0,03
053	Jasa Rawat Inap	100,00	100	0,00	0,00
054	Jasa Kesehatan Lainnya	120,18	120,18	0,00	0,00
06	TRANSPORTASI	104,91	104,97	0,06	0,01
061	Pembelian Kendaraan	104,58	104,72	0,13	0,00
062	Pengoperasian Peralatan Transportasi Pribadi	104,68	104,75	0,07	0,00
063	Jasa Angkutan Penumpang	105,46	105,46	0,00	0,00
064	Jasa Pengiriman Barang	110,00	110	0,00	0,00
07	INFORMASI, KOMUNIKASI, DAN JASA KEUANGAN	99,77	99,77	0,00	0,00
071	Peralatan Informasi Dan Komunikasi	99,88	99,88	0,00	0,00
072	Layanan Informasi Dan Komunikasi	100,65	100,65	0,00	0,00
073	Asuransi	100,00	100	0,00	0,00
074	Jasa Keuangan	89,63	89,63	0,00	0,00
08	REKREASI, OLAHRAGA, DAN BUDAYA	109,47	109,47	0,00	0,00
081	Barang Rekreasi Tahan Lama	100,44	100,44	0,00	0,00
082	Barang Rekreasi Lainnya Dan Olahraga	100,63	100,63	0,00	0,00
083	Layanan Rekreasi Dan Olahraga	113,63	113,63	0,00	0,00
085	Layanan Kebudayaan	102,44	102,44	0,00	0,00
086	Koran, Buku, Dan Perlengkapan Sekolah	112,82	112,82	0,00	0,00
09	PENDIDIKAN	120,79	120,79	0,00	0,00
091	Pendidikan Dasar Dan Anak Usia Dini	149,54	149,54	0,00	0,00
092	Pendidikan Menengah	110,56	110,56	0,00	0,00
093	Pendidikan Tinggi	107,77	107,77	0,00	0,00
094	Pendidikan Lainnya	114,46	114,46	0,00	0,00
10	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN/ RESTORAN	121,29	121,29	0,00	0,00
101	Jasa Pelayanan Makanan Dan Minuman	121,29	121,29	0,00	0,00
11	PERAWATAN PRIBADI DAN JASA LAINNYA	121,74	125,71	3,26	0,14
111	Perawatan Pribadi	118,22	120,69	2,09	0,06
112	Perawatan Pribadi Lainnya	126,97	133,75	5,34	0,10
114	Jasa Lainnya	144,34	144,34	0,00	0,00

Sumber BPS Kota Bogor (BRS no.04/04/3271/Th.XXIV, 1 april 2022

## II.2. Arah kebijakan keuangan daerah

Ketentuan umum alokasi belanja daerah tahun 2023 sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan di atasnya adalah sebagai berikut :

- 1) Sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1), maka Kota Bogor mengalokasikan dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- 2) Sesuai amanat Pasal 171 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji.;
- 3) Perencanaan pengadaan barang/jasa di Kota Bogor untuk tahun 2023 Sesuai dengan yang diamanatkan pada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan



Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- 4) Sesuai amanat pasal 146 UU No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa belanja pegawai Daerah diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD mulai diarahkan menuju alokasi paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD;
- 5) Sesuai amanat pasal 147 UU No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa belanja infrastruktur pelayanan publik mulai diarahkan menuju alokasi paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa;
- 6) Penataan ASN sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK dan surat edaran Kemenpan RB no: B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 mei 2022 tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 7) Belanja Daerah juga dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan yang sinergis dengan Program Prioritas yang tertuang dalam RKP Tahun 2023 serta RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023;
- 8) Pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- 9) Alokasi belanja terkait program dan kegiatan diupayakan untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan dan lebih berperspektif gender;
- 10) Percepatan penurunan stunting harus dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas ;
- 11) Tema Pembangunan Daerah Kota Bogor pada Tahun 2023 sebagaimana telah dirumuskan dalam RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 adalah **“Pemantapan Daya Saing Daerah Dengan Mendorong Penguatan Ekosistem Inovasi Daerah”**. Tema tersebut

dijabarkan kedalam 3 (Tiga) prioritas pembangunan Kota Bogor yaitu :

- a. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat.
- b. Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Daya Saing Ekonomi berbasis potensi lokal.
- c. Reformasi Birokrasi.

12) Belanja Daerah dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan yang telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 05 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024 dalam rangka menunjang pencapaian target kinerja 3 (tiga) Misi:

- i. MEWUJUDKAN KOTA BOGOR YANG SEHAT;
- ii. MEWUJUDKAN KOTA YANG CERDAS;
- iii. MEWUJUDKAN KOTA YANG SEJAHTERA.

5 (lima) Tujuan:

- 1) Terwujudnya masyarakat kota Bogor yang sehat dan lingkungan yang berkualitas;
- 2) Terwujudnya masyarakat kota Bogor yang Cerdas dan Berkarakter (Smart People );
- 3) Terwujudnya Pemerintahan yang cerdas dan melayani (Smart Government);
- 4) Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat;
- 5) Terwujudnya peningkatan daya saing ekonomi daerah;

dan 17 (tujuh belas) Sasaran pembangunan Kota Bogor pada Tahun 2023:

1. Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat;
2. Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
3. Meningkatnya kualitas lingkungan sehat di kawasan perumahan dan permukiman;
4. Terkendalinya sumber-sumber pencemar lingkungan dan kerusakan lingkungan;
5. Meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau publik perkotaan;
6. Meningkatnya pemerataan akses dan mutu pendidikan formal dan non formal;
7. Meningkatnya kualitas generasi muda (*Smart People*);

8. Meningkatnya kreativitas dan inovasi masyarakat;
9. Meningkatnya pemberdayaan, partisipasi, gotong royong, kerukunan, toleransi dan keentraman ketertiban;
10. Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel;
11. Meningkatnya kualitas layanan kegiatan ekonomi masyarakat, kualitas pengelolaan infrastruktur dan lingkungan hidup, serta pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi (*Smart City*) ;
12. Menurunnya tingkat pengangguran;
13. Menurunnya tingkat kemiskinan;
14. Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga;
15. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi;
16. Meningkatnya kualitas ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi;
17. Meningkatnya kualitas dan konektivitas infrastruktur dan transportasi.

dengan program prioritas dan kegiatan prioritas sesuai dengan pembagian, serta untuk mendukung pembiayaan program/kegiatan prioritas untuk mewujudkan janji politis walikota yang terdiri dari :

- a. BOGOR LANCAR
  - Konversi Angkot
  - Pembangunan jalan protokol alternatif
  - Pembangunan flyover
  - Penataan kawasan stasiun kereta api
  - Pembangunan gedung parkir di pusat kota
  - Penuntasan sarana terminal
- b. BOGOR MERENAH
  - Pembangunan jalur pedestrian yang terintegrasi di pusat kota
  - Pembangunan kampung wisata
  - Revitalisasi pasar tradisional
  - Kampungku bersih dan hijau
  - Pembangunan pusat kuliner di setiap kecamatan
- c. BOGOR KASOHOR
  - Pembangunan museum

- Revitalisasi perpustakaan kota
  - Pembangunan Gedung Olah Raga Di setiap Kecamatan
- d. BOGOR MOTEKAR
- Menciptakan 20 ribu kesempatan kerja dengan konsep kolaborasi antara pengusaha, UMKM, Perbankan dan professional
  - Festival seni dan Helaran Budaya
- e. BOGOR SAMAWA
- Sekolah Ibu
  - 50 beasiswa tiap tahun bagi pelajar berprestasi
  - Merenovasi 20 ribu RTLH sampai tahun 2024
  - Pemberian insentif bagi guru ngaji
  - Orang Tua Asuh
- f. #AbdiBogor
- Mall pelayanan Publik
  - Kunjungan dokter ke keluarga
  - Konseling & Call Center 24 Jam
  - Layanan Malam Kelurahan
  - RSUD Unggul

13) Arah Kebijakan Belanja Daerah yang berasal dari DAK Fisik dan Non Fisik menyesuaikan dengan Arah Kebijakan yang diatur oleh ketentuan dari Pemerintah Pusat, sementara Arah Kebijakan Belanja Daerah yang berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi menyesuaikan dengan Arah Kebijakan yang diatur oleh Ketentuan dari Pemerintah Provinsi.

14) Dana Insentif Daerah yang dialokasikan dari APBN untuk pemerintah daerah yang bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada provinsi dan kabupaten kota yang mempunyai kinerja baik dalam kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, pelayanan umum pemerintahan, serta dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya Dana Insentif Daerah tersebut akan dialokasikan dalam belanja daerah semaksimal mungkin untuk program-program prioritas pelayanan dasar public di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, pelayanan umum pemerintahan, serta dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat,sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

#### III.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 dilaksanakan sebagai mandat Peraturan Pemerintah (PP) No.17/2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional pasal 5 yang menjelaskan bahwa dalam rangka persiapan penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional, maka dilaksanakan evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun sebelumnya serta kebijakan tahun berjalan.

Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 hingga triwulan IV dilaksanakan dengan penekanan pada pencapaian Prioritas Nasional (PN) 2021 sebagai upaya memberikan umpan balik dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Evaluasi RKP Tahun 2021 hingga triwulan IV ini merupakan evaluasi ex-post yang difokuskan pada pencapaian tujuh PN RKP 2021. Ketujuh PN dalam RKP Tahun 2021 sebagaimana disajikan pada Gambar berikut.



Sumber: RKP Tahun 2021.

Evaluasi RKP Tahun 2021 hingga triwulan IV mencakup evaluasi terhadap kinerja efektivitas pembangunan dan kinerja optimalisasi pembangunan. Evaluasi kinerja efektivitas pembangunan dilaksanakan berdasarkan kinerja pencapaian sasaran dan target pembangunan, sedangkan evaluasi kinerja optimalisasi pembangunan didasarkan pada kinerja implementasi/pelaksanaan pembangunan termasuk kemampuan penyerapan anggaran. Evaluasi kinerja efektivitas pembangunan digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam perumusan alternatif tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2023.

Sampai dengan triwulan IV-2021, sebagian besar PN memiliki kinerja yang baik, dengan pencapaian kinerja di atas 90 persen. Prioritas Nasional yang memiliki kinerja efektivitas terbaik adalah PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar dengan pencapaian kinerja sebesar 98,70 persen. Sementara itu, PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan memiliki kinerja efektivitas terendah, yaitu sebesar 87,26 persen. Pencapaian kinerja efektivitas pembangunan untuk setiap PN RKP Tahun 2021 hingga triwulan IV dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

**Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2021**

No.	Prioritas Nasional	Kinerja Efektivitas Pelaksanaan PN (Persen)	
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	87,26	●
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	96,99	●
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	93,63	●
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	98,59	●
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	98,70	●
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	96,31	●
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	97,46	●

Sumber: Diolah dari hasil *self assessment* pencapaian sasaran PN-PP-KP dan dukungan *output* K/L Pelaksana serta data e-Monev.

Keterangan

Kategori Kinerja: ● realisasi >90% target (kinerja baik)  
● realisasi 60-90% target (kinerja cukup)

Pelaksanaan pembangunan pada tahun 2021 masih dihadapkan pada pandemi COVID-19 yang memberikan kendala dan tantangan dalam pencapaian target-target pembangunan. Adanya pandemi COVID-19 telah memicu Pemerintah memberlakukan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan refocusing anggaran, yang berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan pembangunan, terutama pada kegiatan fisik, dan dilakukannya penyesuaian target pembangunan dalam RKP dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) tahun 2021. Pengaruh pandemi COVID-19 ini tampak sangat nyata pada pencapaian sasaran PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Pelaksanaan PN RKP Tahun 2021 hingga triwulan IV menghadapi kendala yang terkait dengan permasalahan regulasi dan sumber daya manusia

(SDM). Permasalahan regulasi yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan adalah masih adanya ketidakpastian regulasi, terutama regulasi terkait energi terbarukan dan perizinan investasi. Selain itu, harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih belum optimal. Adapun permasalahan SDM yang dihadapi yaitu keterbatasan jumlah dan kualitas SDM yang kompeten dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Berikut penjelasan ringkas kinerja efektivitas pencapaian sasaran setiap PN, yang memuat capaian masing-masing indikator.

**Prioritas Nasional 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan** pada triwulan IV-2021 menunjukkan pencapaian kinerja efektivitas pencapaian sasaran dengan kategori cukup. Dari empat belas indikator sasaran PN 1, sebanyak tujuh indikator telah tercapai, yaitu indikator penjaminan akurasi pendataan stok sumberdaya ikan dan pemanfaatan sebanyak 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP); nilai devisa pariwisata sebesar 0,55 miliar US\$; kontribusi produk domestik bruto (PDB) pariwisata sebesar 4,2 persen; penyediaan lapangan kerja per tahun sebesar 2,6 juta orang; pertumbuhan ekspor industri pengolahan sebesar 35,11 persen; pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa sebesar 24,04<sup>1</sup> persen; dan rasio perpajakan terhadap PDB sebesar 9,1 persen. Sementara itu, tujuh indikator lainnya belum tercapai, yaitu porsi energi baru dan terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional sebesar 11,7 persen; skor pola pangan harapan sebesar 87,2; rasio kewirausahaan nasional sebesar 2,89 persen; pertumbuhan PDB pertanian sebesar 1,84 persen; pertumbuhan PDB industri pengolahan 3,39 persen; kontribusi PDB industri pengolahan sebesar 19,25 persen; dan pertumbuhan investasi (PMTB) sebesar 3,8 persen.

**Prioritas Nasional 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan** pada triwulan IV-2021 menunjukkan pencapaian kinerja efektivitas pencapaian sasaran dengan kategori baik. Dari enam indikator sasaran PN 2, sebanyak satu indikator telah tercapai, yaitu laju pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) Kawasan Timur Indonesia (KTI) sebesar 4,86 persen. Sementara itu, lima indikator lainnya belum tercapai, namun sebagian besar kinerjanya sudah di atas 90 persen. Kelima indikator tersebut adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) KTI sebesar 60,62-76,88 persen; persentase penduduk miskin KTI sebesar 11,62 persen; IPM Kawasan Barat Indonesia

(KBI) sebesar 69,90–81,11; laju pertumbuhan PDRB KBI sebesar 3,43 persen; dan persentase penduduk miskin KBI sebesar 9,23 persen.

**Prioritas Nasional 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing** pada triwulan IV-2021 menunjukkan pencapaian kinerja efektivitas pencapaian sasaran dengan kategori baik. Dari dua puluh empat indikator sasaran PN 3, sembilan indikator telah tercapai, yaitu angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per Wanita Usia Subur Usia 15-49 Tahun) sebanyak 2,24 rata-rata anak; persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebesar 99,21<sup>2</sup> persen; proporsi penduduk yang tercakup dalam Program Jaminan Sosial sebesar 86,96 persen; prevalensi obesitas pada penduduk umur >18 tahun sebesar 21,80 persen; rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 8,97 tahun; persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif sebesar 35,83 persen; persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas sebesar 45,69 persen; jumlah perguruan tinggi (PT) yang masuk ke dalam World Class University (PT) Top 300 sebanyak 1 PT; dan jumlah PT yang masuk ke dalam World Class University (PT) Top 500 sebanyak 2 PT. Sementara itu, sebelas indikator lainnya belum tercapai, namun sebagian besar kinerjanya sudah di atas 90 persen yaitu proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah sebesar 64,31 persen; Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 305<sup>3</sup> per 100.000 kelahiran hidup; prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita sebesar 24,4<sup>4</sup> persen; insidensi tuberkulosis sebanyak 301<sup>5</sup> per 100.000 penduduk; persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun sebesar 9,10<sup>6</sup> persen; harapan lama sekolah sebesar 13,08 tahun; Indeks Perlindungan Anak (IPA) sebesar 66,89; Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 91,27<sup>7</sup>; Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) sebesar 54,00; proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi sebesar 40,39 persen; dan peringkat Global Innovation Index dengan peringkat 87, sedangkan empat indikator lainnya belum dapat dihitung pada tahun 2021.

**Prioritas Nasional 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan** pada triwulan IV-2021 menunjukkan pencapaian kinerja efektivitas pencapaian sasaran dengan kategori baik. Dari tujuh indikator sasaran PN 4, sebanyak empat indikator telah tercapai, yaitu Indeks Capaian Revolusi Mental sebesar 70,78; Indeks Pembangunan Kebudayaan sebesar 58,21; IPM sebesar 0,63; dan nilai budaya literasi sebesar 63,03. Sementara itu, tiga



indikator lainnya belum tercapai sarannya, namun kinerjanya sudah di atas 90 persen yaitu Indeks Kerukunan Umat Beragama sebesar 72,39; Indeks Pembangunan Keluarga sebesar 54,01; dan median usia kawin pertama perempuan sebesar 20,71 tahun.

**Prioritas Nasional 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar** pada triwulan IV-2021 menunjukkan pencapaian kinerja efektivitas pencapaian sasaran dengan kategori baik. Dari sepuluh indikator sasaran PN 5, sebanyak lima indikator telah tercapai, yaitu penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010 sebesar 60 persen; persentase luas daerah irigasi premium yang dimodernisasi sebesar 7,75 persen (kumulatif); persentase pemenuhan kebutuhan air baku sebesar 33,75 persen (kumulatif); persentase rute pelayaran yang saling terhubung (loop) sebesar 25 persen; dan jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan sebanyak 6 kota (berlanjut). Sementara itu, lima indikator lainnya belum tercapai, namun sebagian besar kinerjanya sudah di atas 90 persen, yaitu rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau sebesar 60,9 persen; waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau sebesar 2,22 jam/100 km; rasio elektrifikasi sebesar 99,45 persen; rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik sebesar 1.123 kWh/kapita; dan persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar (4G) sebesar 96,1 persen.

**Prioritas Nasional 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim** pada triwulan IV-2021 menunjukkan pencapaian kinerja efektivitas pencapaian sasaran dengan kategori baik. Dari empat indikator sasaran PN 6, sebanyak tiga indikator telah tercapai, yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 71,45; persentase penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 23,55 persen; dan persentase penurunan intensitas emisi GRK sebesar 23,4 persen. Sementara itu, satu indikator lainnya yang belum tercapai yaitu penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB sebesar 0,6 persen.

**Prioritas Nasional 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik** pada triwulan IV-2021 menunjukkan pencapaian kinerja efektivitas pencapaian sasaran dengan kategori baik. Dari delapan indikator sasaran PN 7, sebanyak enam indikator telah tercapai. Keenam indikator tersebut adalah Indeks Demokrasi Indonesia

sebesar 78,04<sup>8</sup>; tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah sebesar 77,23 persen; Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional sebesar 112,06; persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi kategori baik ke atas: K/L sebesar 91,76; persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi kategori baik ke atas: Provinsi sebesar 79,41 persen; dan persentase ancaman terhadap keselamatan segenap bangsa di seluruh wilayah NKRI yang dapat diatasi sebesar 100 persen. Sementara itu, dua indikator lainnya belum tercapai, namun sebagian besar kinerjanya sudah di atas 90 persen yaitu Indeks Pembangunan Hukum sebesar 0,54<sup>9</sup>; dan persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi kategori baik ke atas: Kabupaten/Kota sebesar 25,79.

<sup>1</sup> BPS, 2021.

<sup>2</sup> Dukcapil Kemendagri, 2021.

<sup>3</sup> Angka berdasarkan SUPAS, 2015.

<sup>4</sup> Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021.

<sup>5</sup> Capaian 2020 pada *Global Tuberculosis Report 2021*.

<sup>6</sup> Angka berdasarkan Riskesdas, 2018.

<sup>7</sup> BPS, 2021.

<sup>8</sup> Angka sementara, 28 April 2022.


<sup>9</sup> Perhitungan nilai Indeks Pembangunan Hukum 2020 dilakukan pada 2021.

Pandemi COVID-19 berdampak cukup signifikan baik pada perekonomian dunia maupun domestik. Oleh karenanya, evaluasi proses pemulihan ekonomi pada tahun 2021, serta langkah kebijakan yang diambil pada tahun 2022 akan sangat penting dalam perumusan sasaran makro pembangunan tahun 2023.

### **1) Perkembangan Pemulihan Ekonomi Dunia**

Persebaran pandemi COVID-19 hingga tahun 2021 terus berlanjut seiring munculnya perkembangan varian baru. COVID-19 varian Delta dan varian Omicron menyebabkan beberapa negara mengalami lonjakan kasus hingga memunculkan gelombang baru, yang membatasi pemulihan ekonomi pada tahun 2021. Meski demikian, ekonomi global diperkirakan telah mengalami pemulihan karena tingkat vaksinasi yang tinggi di beberapa negara, terjadinya peningkatan permintaan dan volume perdagangan, serta pemulihan pasar tenaga kerja di Amerika Serikat. Negara-negara cenderung telah beradaptasi pada pandemi dengan menerapkan kebijakan pengetatan yang fleksibel untuk mengendalikan pandemi dan mengupayakan pemulihan ekonomi. Beberapa negara telah mengalami pemulihan ekonomi, tecermin dari level PDB riil yang telah melampaui level prapandemi. Pemulihan yang relatif lebih cepat juga dialami oleh negara-negara dengan tingkat vaksinasi yang tinggi dalam upaya mencapai herd immunity.


**Indeks PDB Riil Beberapa Negara Tahun 2019–2021 (Indeks, 2019=100)**



Sumber: Oxford Economics, Februari 2022.

Aktivitas perdagangan dunia mengalami peningkatan tinggi pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020, karena didorong oleh pemulihan permintaan global yang terjadi pada tahun 2021. Hal ini tecermin dari peningkatan yang tinggi pada Baltic Dry Index (BDI). Namun, gangguan rantai pasok yang melanda dunia menyebabkan perlambatan aktivitas perdagangan dunia yang terjadi sejak Oktober 2021. Meski demikian, volume perdagangan dunia diperkirakan mengalami kenaikan pada tahun 2021 dan 2022 masing-masing sebesar 10,8 dan 4,7 persen, setelah berkontraksi hingga 5,3 persen pada tahun 2020<sup>10</sup>. Di sisi lain, Purchasing Managers Index (PMI), baik Manufacturing maupun Services mampu bertahan di zona ekspansi di atas level 50 sepanjang tahun 2021.

<sup>10</sup> Trade Statistics and Outlook WTO (Oktober 2021)




Sumber: Bloomberg, IHS Markit, 2022.

## 2) Perkembangan Sektor Keuangan Dunia

Volatilitas pasar keuangan global pada tahun 2021 menurun dibandingkan tahun 2020, tecermin dari penurunan Chicago Board Option Exchange’s Volatility Index (CBOE VIX Index) yang mendekati level

prapandemi. Namun pada awal tahun 2022, volatilitas pasar keuangan global kembali meningkat, terlihat dari adanya peningkatan CBOE VIX Index yang dipicu oleh meningkatnya ketidakpastian global. Setelah mengalami penurunan pada tahun 2020, kondisi pasar saham global meningkat tajam pada tahun 2021 yang tecermin dari peningkatan Morgan Stanley Capital International All Country World Index (MSCI ACWI Index). Namun pada awal tahun 2022, pasar saham global kembali turun, dengan terjadinya penurunan MSCI ACWI Index seiring kekhawatiran investor terhadap perkembangan varian baru COVID-19 serta kebijakan pengurangan stimulus yang akan diambil oleh banyak negara.



Sumber: Bloomberg, 2022.


Bank sentral utama dunia, seperti The Fed, Bank of Japan, dan European Central Bank mempertahankan suku bunganya di level rendah pada tahun 2021, sehingga terjadi peningkatan monetary base dan likuiditas global. Namun pada tahun 2022, monetary base mulai menunjukkan penurunan, yang dipicu oleh sikap The Fed yang memutuskan untuk mengurangi pembelian aset serta menaikkan suku bunga pada Maret 2022, lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Keputusan The Fed dipicu oleh tekanan inflasi yang semakin tinggi serta pemulihan pada pasar tenaga kerja Amerika Serikat. Sementara itu, beberapa bank sentral negara lain seperti Bank of Russia, Bank of England, dan Bank of Korea bahkan telah melakukan normalisasi suku bunga lebih awal didorong pemulihan ekonomi dan tekanan inflasi.

### 3) Perkembangan Harga Komoditas Dunia

Harga-harga komoditas mengalami peningkatan yang tinggi, seiring dengan pemulihan ekonomi global pada tahun 2021. Pemulihan permintaan global juga disertai dengan bergesernya fokus kebutuhan energi menuju energi yang lebih ramah lingkungan. Peningkatan harga logam, tidak hanya dipicu oleh pemulihan ekonomi, tetapi juga dorongan penggunaan energi bersih dan hijau secara global yang mendorong

tingginya permintaan. Selanjutnya, harga Crude Palm Oil (CPO) masih tetap tinggi, dipicu oleh terbatasnya jumlah pasokan.

**Harga Komoditas Internasional**




Sumber: World Bank Commodities Price Data, 2022.

#### 4) Kebijakan Stimulus Ekonomi Dunia

Dalam upaya menanggulangi dampak ekonomi yang besar akibat pandemi COVID-19, pemerintah berbagai negara mengambil kebijakan stimulus. Dari sisi fiskal, negara-negara tersebut memberikan stimulus yang besar dengan menambah defisit fiskal pada tahun 2020 untuk memperkuat sistem kesehatan serta memberikan bantalan ekonomi bagi kelompok masyarakat dan industri yang terdampak. Pada tahun 2021, hampir semua negara telah mengurangi defisit fiskal secara bertahap, dan diperkirakan akan kembali mengurangi stimulus penanggulangan COVID-19, yang tecermin dari pengurangan defisit fiskal untuk tahun 2022.

**Defisit Fiskal Negara Dunia 2020-2022 (Persen PDB)**



Sumber: IMF Oktober 2021, Kementerian Keuangan 2022.

Dari sisi moneter, pada tahun 2020 dan 2021 bank sentral di beberapa negara menetapkan kebijakan moneter yang akomodatif melalui penurunan suku bunga dan quantitative easing untuk menahan dampak pandemi COVID-19. Seiring pemulihan ekonomi yang terjadi pada tahun 2021 serta optimisme untuk tahun 2022, beberapa bank sentral negara mulai melakukan normalisasi suku bunga. Peningkatan inflasi dan pemulihan pada pasar tenaga kerja juga memberikan tekanan pada bank sentral untuk menaikkan suku bunga.

### Kebijakan Suku Bunga Negara Dunia

Negara	Februari 2022 (Persen)	Kenaikan Suku Bunga Selama Pandemi COVID-19
Rusia	20,0	9 kali
Korea Selatan	1,25	3 kali
Inggris	0,75	3 kali
Amerika Serikat (AS)	0,50	1 kali
Jepang	(0,10)	Belum Ada Kenaikan
European Union	0,00	Belum Ada Kenaikan
India	4,00	Belum Ada Kenaikan
Indonesia	3,50	Belum Ada Kenaikan
Filipina	2,50	Belum Ada Kenaikan
Vietnam	2,50	Belum Ada Kenaikan
Cina	2,00	Belum Ada Kenaikan
Malaysia	1,75	Belum Ada Kenaikan

Sumber: CEIC, April 2022.

Catatan: Angka dalam kurung "(x,x)" bernilai negatif.

### III.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD

Sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat, Negara Indonesia memiliki konstitusi atau Undang Undang Dasar yang menjamin setiap warganya untuk hidup sesuai dengan hak-haknya dan berupaya untuk mewujudkan tujuan-tujuannya, serta mengatur semua permasalahan yang menyangkut pemerintahan. Untuk mewujudkan hal tersebut, pelayanan terhadap rakyatnya tidak mungkin terpusat pada pemerintah pusat, tetapi harus didistribusikan pada pemerintah daerah yang menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Pemerintahan daerah dibentuk dengan tujuan mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya otonomi, daerah diharapkan akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan mampu memainkan perannya dalam membuka peluang memajukan daerah tanpa intervensi dari pihak lain, yang disertai dengan pertanggungjawaban publik, serta

pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat, sebagai konsekuensi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk menjalankan urusan-urusan pemerintahan di daerah yang merupakan sasaran pembangunan daerah, pemerintah daerah menerima penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (asas desentralisasi). Kewenangan daerah ini mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan yang dikecualikan dalam Undang-Undang, yaitu kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi, moneter, dan fiskal nasional dan agama.

Selain pemberlakuan asas desentralisasi, penyelenggaraan pemerintahan di daerah pun berprinsip pada asas dekonsentrasi, yaitu urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan ini tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan tugas pembantuan, yaitu tugas-tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya, dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan. Urusan yang ditugaskan itu sepenuhnya masih menjadi wewenang pemerintah pusat atau provinsi.

Untuk membiayai belanja rumah tangga pemerintah daerah dalam mengemban penyerahan wewenang pemerintahan, pemerintah pusat memberi sumber-sumber keuangan, pengalokasian dana perimbangan, dan pemberian pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintah daerah. Umumnya, sebagian besar sumber keuangan daerah berupa bantuan pemerintah pusat.

Kebijakan keuangan daerah tercermin pada kebijakan fiskal atau anggaran daerah, dan kebijakan ini termasuk bagian dari kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan, sehingga kebijakan penganggaran daerah harus ditangani dengan sebaik-baiknya. Pengumpulan dan penggunaan dana harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah. Pendapatan pemerintah daerah harus selalu meningkat, sedangkan pengeluaran harus dilakukan seefisien mungkin sehingga sumber-sumber dana daerah dapat dimanfaatkan dengan baik.

Pada Tahun Anggaran 2021 anggaran Belanja dan Transfer Daerah Kota Bogor ditetapkan sebesar Rp2.841.609.070.361,00 direncanakan didanai melalui penerimaan pendapatan yang bersumber pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp914.550.650.320,00, Pendapatan Transfer dari Pusat-Dana Perimbangan sebesar Rp1.060.368.329.482,00 Pendapatan Transfer dari Pusat-Lainnya sebesar Rp57.017.287.000,00, Pendapatan Transfer dari Pemerintah Propinsi sebesar Rp245.027.063.719,00, Bantuan Keuangan sebesar Rp98.859.899.200,00 dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp106.325.528.000,00, sehingga akan menghasilkan defisit anggaran sebesar Rp359.460.312.640,00 yang ditutup melalui pembiayaan netto.

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Kota Bogor selama Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat secara ringkas pada tabel berikut ini:

Ikhtisar Target Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bogor Tahun  
Anggaran 2021

Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih		
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%	
1	PENDAPATAN	2.482.148.757.721,00	2.644.780.935.777,11	162.632.178.056,11	6,55
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	914.550.650.320,00	1.075.240.926.213,11	160.690.275.893,11	17,57
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.461.272.579.401,00	1.463.000.794.326,00	1.728.214.925,00	0,12
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	106.325.528.000,00	106.539.215.238,00	213.687.238,00	0,20
2	BELANJA DAN TRANSFER	2.841.609.070.361,00	2.637.726.570.905,00	(203.882.499.456,00)	(7,63)
2.1	BELANJA OPERASI	2.331.894.995.723,00	2.195.790.762.074,00	(136.104.233.649,00)	(5,84)
2.2	BELANJA MODAL	477.902.795.330,00	418.874.649.797,00	(59.028.145.533,00)	(12,35)
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	30.111.279.308,00	21.400.409.034,00	(8.710.870.274,00)	(28,93)
2.4	TRANSFER	1.700.000.000,00	1.660.750.000,00	(39.250.000,00)	(2,31)
	SURPLUS / (DEFISIT)	(359.460.312.640,00)	7.054.364.872,11	366.514.677.512,11	(101,96)
3	3.1 PENERIMAAN DAERAH	364.957.344.900,00	493.565.383.802,31	128.608.038.902,31	35,24
	3.2 PENGELUARAN DAERAH	5.497.032.260,00	135.617.812.976,00	130.120.780.716,00	2.467,11
	PEMBIAYAAN NETTO	359.460.312.640,00	357.947.570.826,31	(1.512.741.813,69)	(0,42)

Tabel diatas memperlihatkan bahwa pada Tahun 2021 realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Bogor melebihi target yang telah ditetapkan. Selisih (Lebih) realisasi Pendapatan Daerah adalah sebesar 162.632.178.056,11 atau 6,55% dari target Tahun 2021 dengan rincian selisih (lebih) realisasi Pendapatan Asli Daerah dari target tahun 2021 sebesar Rp160.690.275.893,11 atau 17,57 %, selisih (lebih) realisasi Pendapatan Transfer dari target tahun 2021 sebesar Rp1.728.214.925,00 atau 0,12% dari target tahun 2021,



selisih (lebih) realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah dari target Tahun 2021 adalah sebesar Rp213.687.238,00 atau 0,20%.

Realisasi belanja daerah dan transfer Pemerintah Kota Bogor pada Tahun 2021 tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Belanja daerah ini merupakan pengeluaran yang dilakukan Pemerintah Kota Bogor untuk mendanai seluruh kegiatan/program yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap layanan publik di Kota Bogor.

Realisasi belanja dan Transfer Pemerintah Kota Bogor pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp2.637.726.570.905,00 atau 92,83 % dari target belanja yang telah ditetapkan sebesar Rp 2.841.609.070.361,00.

Dalam hal Pembiayaan Daerah sebagai pos untuk menutup defisit anggaran dan memanfaatkan surplus anggaran, dari target Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp364.957.344.900,00 dapat direalisasikan sebesar Rp493.565.383.802,31 atau 135,24 %. Realisasi Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp135.617.812.976,00 dialokasikan untuk Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.

Secara umum faktor-faktor yang menjadi hambatan dan kendala dalam pencapaian target kinerja keuangan tahun anggaran 2021, yaitu :

- 1) Pandemi COVID-19 yang masih berlanjut sampai sekarang berpengaruh terhadap proyeksi pendapatan asli daerah. Dalam rangka pengamanan potensi pendapatan daerah dalam membiayai belanja pembangunan dan penanganan COVID-19, Pemerintah Kota Bogor melakukan kebijakan relaksasi pendapatan yang berpengaruh pada potensi maksimal pendapatan daerah namun dapat mendukung sektor ekonomi yang terdampak pandemi COVID-19.;
- 2) Pendapatan Daerah pada APBD Kota Bogor Tahun Anggaran 2021 masih didominasi oleh dana transfer dari pemerintah dan pemerintah provinsi;
- 3) Adanya kebutuhan pendanaan untuk belanja daerah yang melebihi dari pendapatan daerah
- 4) Kebutuhan penanganan COVID-19 yang masih tinggi, sehingga Pemerintah Kota harus melakukan prioritas belanja yang diarahkan ke:

- a. Program Penguatan Kesehatan
  - b. Program Pemulihan Ekonomi
  - c. Program penyediaan Jaring Pengaman Sosial
  - d. Program Prioritas
  - e. Program Janji Kampanye
- 5) Belum optimalnya kesinambungan antara proses perencanaan dan proses penganggaran, dan belum konsistennya proses politik dalam menerjemahkan dokumen perencanaan menjadi dokumen anggaran;
  - 6) Belum optimalnya monitoring dan evaluasi dalam rangka menjamin keselarasan antara dokumen perencanaan dan implementasi pelaksanaan program;
  - 7) Belum optimalnya kinerja pelaksanaan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dalam menyusun Analisa Beban Kerja dan target SKPD;
  - 8) Kualitas dan profesionalisme SDM aparatur belum memadai;

➤ **Kemiskinan**

Tingkat kemiskinan di Kota Bogor mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 7,24 persen yaitu sebesar 8,09 ribu jiwa. Sedangkan Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan sebesar 1,1 dan 0,27 persen

Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Bogor, 2014–2021

Tahun Year	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) Poverty Line (rupiah/capita/month)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu) Number of Poor People (thousand)	Persentase Penduduk Miskin Percentage of Poor People
(1)	(2)	(3)	(4)
2014	372.886	80,1	7,74
2015	392.405	79,2	7,60
2016	416.779	77,3	7,29
2017	450.078	76,5	7,11
2018	480.749	64,85	5,93
2019	513.343	63,97	5,77
2020	547.399	75,04	6,68
2021	571.734	80,09	7,24

Catatan/Note: ...

Sumber/Source: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret/BPS-Statistics Indonesia, March National Socioeconomic Survey

Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahannya di Kota Bogor,  
2014–2021

Tahun Year	Indeks Kedalaman Kemiskinan Poverty Gap Index	Indeks Keparahannya Kemiskinan Poverty Severity Index
(1)	(2)	(3)
2014	1,12	0,23
2015	1,26	0,33
2016	1,08	0,26
2017	0,99	0,17
2018	0,77	0,17
2019	0,72	0,18
2020	1,08	0,26
2021	1,1	0,27

Catatan/Note: ...

Sumber/Source: BPS. Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret/BPS-Statistics Indonesia. March National Socioeconomic Survey

## **IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

### **IV.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksi untuk tahun 2023**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang diundangkan pada tanggal 5 Januari 2022 mempunyai semangat untuk mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berlandaskan pada 4 (empat) pilar utama, yaitu: (1) mengembangkan sistem Pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien, (2) mengembangkan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan TKD dan Pembiayaan Utang Daerah, (3) mendorong peningkatan kualitas Belanja Daerah, serta (4) harmonisasi kebijakan fiskal antara Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.

Reklasifikasi pajak 5 jenis pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis pajak yaitu PBJT, pemberian kewenangan pemungutan opsen antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/kota, rasionalisasi jumlah retribusi dari 32 jenis menjadi 18 jenis pelayanan serta penetapan tarif pajak dan retribusi yang berlaku secara nasional akan berdampak besar kepada Pendapatan Asli Daerah. Pengaturan kembali tentang pajak dan retribusi yang akan dipungut, tarif serta tata cara pemungutan dibuat dalam satu peraturan daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang sudah harus terbit paling lama 2 tahun sejak UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah ditetapkan.

Untuk itu, arah kebijakan PAD yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor pada tahun 2023 adalah:

1. Melakukan kajian tarif pajak dan retribusi sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dengan mengupayakan tidak terjadinya penurunan pada pendapatan asli daerah;
2. Mengajukan pembuatan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi dalam satu peraturan daerah untuk sekaligus mencabut

seluruh Peraturan Daerah eksisting yang terkait dengan Pajak dan Retribusi;

3. Melakukan kajian serta menetapkan kebijakan tata cara pengelolaan pajak dan retribusi sesuai dengan peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (sampai dengan saat ini, Peraturan Pemerintah turunan dari Undang-Undang tersebut belum terbit);
4. Penambahan kesiapan infrastruktur dalam rangka pelaksanaan implementasi Undang-Undang tersebut.

Selain kebijakan-kebijakan tersebut, upaya yang selama ini telah dilakukan dalam hal mengoptimalkan pendapatan asli daerah akan tetap dilakukan seperti:

- a. Meningkatkan koordinasi dengan instansi vertikal yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah;
- b. Meningkatkan koordinasi antar pemerintah daerah untuk mendorong pemerintah provinsi dan atau pusat dalam hal kebijakan atau aturan yang mendukung pemerintah daerah;
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pendapatan asli daerah serta penatausahaan pendapatan;
- d. Mengoptimalkan penagihan piutang pajak dan retribusi daerah ;
- e. Mengoptimalkan pengelolaan badan usaha milik daerah untuk dapat meningkatkan bagian laba untuk pemerintah daerah melalui pelaksanaan audit kinerja;
- f. Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah terkait pemanfaatan kekayaan daerah;

Kebijakan pendapatan transfer tahun anggaran 2023 adalah:

- Mengoptimalkan pelaksanaan Kerjasama antara Pemerintah Kota Bogor dengan Kementerian Keuangan khususnya dalam pengelolaan pajak penghasilan sebagai salah satu sumber pendapatan dana transfer;
- Mengoptimalkan pelaksanaan Kerjasama antara Pemerintah Kota Bogor dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat khususnya dalam pengelolaan pajak kendaraan bermotor sebagai salah satu sumber pendapatan dari dana transfer;

#### **IV.2. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pemerintah Kota Bogor untuk Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Target Pendapatan Daerah Tahun 2023

Kode	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah	Target Tahun Anggaran Berkenaan	Dasar Hukum
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>		
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>1.332.172.377.173</b>	
4.1.01	Pajak Daerah	917.742.610.511	
4.1.02	Retribusi Daerah	53.311.066.343	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	35.384.935.563	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	325.733.764.756	
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.492.578.575.505</b>	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.233.247.399.848	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	259.331.175.657	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.824.750.952.678</b>	

## **V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

### **V.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja**

Kebijakan perencanaan belanja yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

A. Kebijakan perencanaan belanja operasi sebagai berikut:

- 1) Pemenuhan pelaksanaan dan penyelesaian Program Prioritas dan kegiatan Prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 2) Mengalokasikan minimal 40% dari total anggaran belanja pengadaan barang dan jasa pada APBD Tahun 2023 untuk penggunaan produk dalam negeri dan produk-produk yang dihasilkan oleh Koperasi dan UMK;
- 3) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pengadaan barang/jasa Perangkat Daerah melalui Pemanfaatan sistem pengadaan antara lain Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), eTendering/eSeleksi, ePurchasing (Toko Daring / Bela Pengadaan dan Katalog Lokal), Non eTendering dan Non ePurchasing, serta eKontrak;
- 4) Melaksanakan percepatan pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2023 dengan melaksanakan tender pra DPA guna mengantisipasi penumpukan pelaksanaan pekerjaan di pertengahan dan di akhir tahun dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
  - a. paket pekerjaan ada dalam dokumen RKA pada RAPBD yang sudah disetujui oleh DPRD;
  - b. Rencana umum pengadaan telah diinput dan diumumkan dalam SIRUP;
  - c. serta penandatanganan kontrak dilakukan antara PPK dan Penyedia setelah DPA disahkan.
- 5) Belanja tetap yang harus dianggarkan 12 bulan atau 1 (satu) tahun, antara lain:
  - a. Belanja pegawai secara bertahap berkurang 2,5% sampai Tahun 2027;
  - b. Belanja pegawai yang penganggarannya disesuaikan dengan kebutuhan berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan

- lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah;
- c. Belanja listrik, air, telepon, internet dan bahan bakar minyak kendaraan operasional dan pelayanan;
- 6) Pemberian honararium kepada ASN Kota Bogor hanya diperkenankan untuk:
- a. Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan;
  - b. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
  - c. Honorarium PBJ diluar Bag. Pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah dan bukan Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa;
- 7) Belanja Makanan dan Minuman Lembur (Jamuan Makan) diberikan kepada ASN yang melaksanakan lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari
- 8) Pemberian Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh (extra fooding) dalam pos Belanja Makan Minum, hanya dialokasikan untuk beberapa perangkat daerah yang diamanatkan mendapatkan pemberian makanan tambahan penambah daya tahan tubuh berdasarkan peraturan walikota tentang standar biaya
- 9) Tidak diperkenankan untuk menyediakan Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai bagi ASN dan untuk pelaksanaan rapat internal Perangkat Daerah, kecuali air minum dalam kemasan galon (diutamakan pengadaan mesin pengolah air minum)
- 10) Pengaturan Perjalanan dinas, antara lain:
- a. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun luar negeri dilakukan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:
    - 1) selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
    - 2) ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
    - 3) efisiensi penggunaan belanja daerah dengan melakukan pembatasan frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang;



- 4) akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan Perjalanan dinas;
  - b. Tidak diberikannya biaya perjalanan dinas dalam daerah Kota Bogor bagi ASN Kota Bogor;
- 11) Biaya pemeliharaan kendaraan dinas Pejabat dan Kendaraan Dinas Operasional mengacu pada Standar Biaya (SB), sementara untuk Biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional khusus pada Perangkat Daerah mengacu pada Standar Satuan Harga (SSH)
  - 12) Pelaksanaan penggunaan aplikasi tata naskah dinas elektronik dalam rangka pengurangan belanja alat tulis kantor;
  - 13) Data penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni dan Hibah sudah terdaftar pada aplikasi SAHABAT;
  - 14) Alokasi anggaran untuk biaya administrasi pinjaman daerah dan pinjaman BUMD Pemerintah Daerah Kota Bogor;
  - 15) Pengalokasian belanja pemeliharaan barang milik daerah harus mengacu pada aset yang tercatat pada neraca aset;
  - 16) Kebijakan perencanaan belanja operasi dikecualikan/disesuaikan dengan petunjuk teknis/petunjuk operasi yang alokasi anggaran berasal dari Alokasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Hibah.

B. Kebijakan perencanaan belanja modal sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pada pasal 6 rencana pengadaan tanah harus menyusun dokumen perencanaan pengadaan tanah paling sedikit memuat:
  - a. maksud dan tujuan rencana pembangunan;
  - b. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
  - c. prioritas pembangunan nasional/daerah;
  - d. letak tanah;
  - e. luas tanah yang dibutuhkan;
  - f. gambaran umum status tanah;
  - g. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;
  - h. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
  - i. perkiraan nilai tanah;
  - j. rencana penganggaran; dan

- k. preferensi bentuk Ganti Kerugian
- 2) Belanja pengadaan lahan harus berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum;
  - 3) Pemenuhan pelaksanaan dan penyelesaian Program Prioritas dan kegiatan Prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - 4) Peningkatan proporsi belanja modal sesuai dengan target kinerja dalam RPJMD;
  - 5) Belanja modal harus memperhatikan batasan nilai kapitalisasi dan masa manfaat lebih dari 12 bulan, batasan nilai kapitalisasi mengacu pada Peraturan tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Bogor;
  - 6) Pemenuhan fasilitas kendaraan dinas bagi ASN diarahkan dengan mekanisme non pengadaan;
  - 7) Pengadaan barang milik daerah dialokasikan pada kegiatan yang diamanatkan oleh Kepmendagri 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  - 8) Rencana Belanja Modal harus didasarkan pada kebutuhan riil dan mengutamakan produksi dalam negeri serta dapat melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis.

C. Kebijakan perencanaan belanja tidak terduga sebagai berikut:

Perencanaan anggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2021 dan memperhitungkan kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam Kegiatan dan Subkegiatan pada tahun Anggaran 2023.

D. Kebijakan perencanaan belanja transfer sebagai berikut:

Terlaksananya bantuan kompensasi dampak lingkungan terhadap masyarakat sekitar TPAS Galuga sesuai pasal 9 Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Kota Bogor

nomor 119/37/PKS/KS/XII/2020 dan nomor 658.1-DLH/2020 tentang Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Galuga di Desa Galuga Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor tanggal 30 Desember 2020.

**V.2. Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga**

Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Rencana Belanja Tahun 2023

No	Uraian	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
1	Belanja Pegawai	1.186.280.060.787
2	Belanja Barang dan Jasa	959.698.332.621
3	Belanja Bunga	5.750.000.000
4	Belanja Hibah	58.693.469.100
5	Belanja Bantuan Sosial	53.782.532.290
6	BELANJA MODAL	753.290.910.744
	Belanja Modal Tanah	6.925.000.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	148.249.302.988
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	245.634.649.938
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	351.280.947.418
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.097.241.000
	Belanja Modal Aset Lainnya	103.769.400
7	Belanja Tidak Terduga	75.000.000.000
8	Belanja Bantuan Keuangan	1.870.000.000
	<b>TOTAL</b>	<b>3.094.365.305.542</b>

## **VI.KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, bahwa Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kebijakan pembiayaan harus terkait dengan penyelesaian permasalahan permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah.

### **VI.1. Kebijakan penerimaan pembiayaan**

Kebijakan penerimaan pembiayaan Pemerintah Kota Bogor untuk Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022;
2. Pemerintah Kota Bogor mengasumsikan SiLPA menurun dari tahun ke tahun, begitu pun dengan proporsi SiLPA terhadap total belanja daerah. Hal ini bertujuan agar alokasi belanja daerah ditutupi oleh total pendapatan daerah
3. Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential management*), profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah.

Dalam pengusulan pinjaman daerah wajib disusun perencanaan minimal satu tahun sebelumnya sekurang-kurangnya meliputi Proposal, Rencana

Anggaran Belanja (RAB), *Detail Engineering Design* (DED) untuk infrastruktur, jadwal pembayaran yang berisi rincian pembayaran utang dan nilai kebermanfaatannya (*value for money*),

## VI.2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan Pemerintah Kota Bogor untuk Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah;
2. Pembayaran cicilan pokok utang terkait penerusan pinjaman PDAM;
3. Pembayaran terkait dengan pinjaman daerah;
4. Pembentukan dana cadangan Pemilihan Kepala Daerah Pemerintah Daerah Kota Bogor sesuai dengan Peraturan Daerah mengenai dana cadangan Pemilihan Kepala Daerah

### Rencana Pembiayaan Tahun 2023

Kode	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah	Target Tahun Anggaran Berkenaan	Dasar Hukum
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>280.497.032.260</b>	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	275.000.000.000	
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.497.032.260	
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>280.497.032.260</b>	
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>10.882.679.396</b>	
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	10.882.679.396	
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>10.882.679.396</b>	
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>269.614.352.864</b>	

## VII. STRATEGI PENCAPAIAN

Dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2023 ini dan untuk mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan daerah oleh semua pihak yang terkait, maka ditetapkan pedoman pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor serta seluruh pelaku pembangunan di Kota Bogor, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2023 secara sinergis dan terintegrasi;
2. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan peran serta kontribusi dunia usaha, komunitas, dan perguruan tinggi perlu terus digali dan didorong untuk dapat berperan serta secara maksimal dan sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan;
3. RKPD sebagai dasar dalam menyusun RAPBD Tahun 2023, RKPD 2023 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023, hasil kesepakatan bersama dengan DPRD Kota Bogor;
4. Dalam Rangka Sinkronisasi, Sinergitas, harmonisasi dan integrasi pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber pada APBN, APBD Propinsi Jawa Barat dan sumber-sumber pendanaan lainnya yang sah, maka setiap perangkat daerah harus menyusun dan membuat RENJA Perangkat Daerah, sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan tahun 2023 pada masing-masing perangkat daerah;
5. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Rencana pembangunan, mekanismenya difasilitasi melalui Forum Perangkat daerah serta Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga aspirasi dan kepentingan masyarakat yang lebih luas dapat terakomodir dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023. Oleh karena itu, implementasi terhadap usulan masyarakat tersebut harus terus dikawal secara lebih seksama, sehingga aspirasi kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dalam pembangunan Kota Bogor Tahun 2023;
6. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan, setiap perangkat

daerah wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023, sesuai dengan tugas pokok fungsi, dan kewenangan masing-masing, dan melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya secara berkala 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota, melalui Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kota Bogor;

7. Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 setiap triwulan, sesuai dengan yang amanat Pasal 302 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017.

## VIII. PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Bogor Tahun Anggaran 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Walikota Bogor Nomor 73 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. KUA yang telah disepakati menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor tahun anggaran 2023 antara Pemerintah Kota Bogor dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS) Tahun 2023 dan Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023. Dokumen KUA ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dengan harapan masyarakat Kota Bogor dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan.

Bogor, 15 Agustus 2022

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH  
KOTA BOGOR**




**(H. Atang Trisnanto, S.Hut., M.Si)**  
KETUA

**(Jenal Mutaqin, SH)**  
WAKIL KETUA I

**(H. Dadang I. Danubrata, S.E)**  
WAKIL KETUA II

**(Eka Wardana, SIP)**  
WAKIL KETUA III



**WALI KOTA BOGOR**

**(Dr. Bima Arya)**





**KEBIJAKAN UMUM APBD  
TAHUN ANGGARAN 2023**